

ASLI



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

Jakarta, 28 Mei 2019

Hal : Perubahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 8 (Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

REGISTRASI	
NOMOR	34.13.04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
 Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
 (021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
 Fax. (021) 3199 7133
 dpp.partaihanura@gmail.com
 NIK : 3174021808500002

2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
 Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
 (021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
 Fax. (021) 3199 7133
 dpp.partaihanura@gmail.com
 NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon anggota DPRD Provinsi Riau.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/021B/DPP-HANURA/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.** (Perbaikan)
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**
- 3) **Petrus Selestinus, SH.**

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 02.01 WIB



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 4) Agus Abdullah, S.H., M.H.
- 5) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 6) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 7) Hamka, S.H.
- 8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL/01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor: 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Riau 8, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

4.1. PROVINSI RIAU

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) DAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU

Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) DAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) BERDASARKAN C1 DAN DAA1 PROVINSI RIAU DAPIL 8

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	HANURA	607	20	587
2.	PAN	449	656	207


Bahwa mengenai selisih suara diatas, telah terjadi Pengurangan suara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 587 suara dari formulir model C1 ke formulir model DAA1 dan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 207 suara dari formulir model C1 ke formulir model DAA1 berbasis desa/kelurahan pada tingkat pleno kecamatan oleh PPK.

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAPIL 8 PROVINSI RIAU.

Tabel. 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN INDRAGIRI HULU

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	HANURA	607	20	587

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

1. Bahwa terjadi Pengurangan perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 587 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa di TPS 01 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 68 suara, pada formulir C1 tertulis 69 kemudia pada formulir DAA1 diubah menjadi 1 suara. **(Vide Bukti P-01 s/d P-02)**
 - 1.2 Bahwa di TPS 02 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 105 suara, pada formulir C1 tertulis 109 kemudia pada formulir DAA1 diubah menjadi 4 suara. **(Vide Bukti P-01 dan P-03)**
 - 1.3 Bahwa di TPS 03 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 68 suara, pada formulir C1 tertulis 69 kemudia pada formulir DAA1 diubah menjadi 1 suara. **(Vide Bukti P-01 dan P-04)**
 - 1.4 Bahwa di TPS 04 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 113 suara, pada formulir C1 tertulis 119 kemudia pada formulir DAA1 diubah menjadi 6 suara. **(Vide Bukti P-01 dan P-05)**
 - 1.5 Bahwa di TPS 05 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 107 suara, pada formulir C1 tertulis 107 kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 0 suara. **(Vide Bukti P-01 dan P-06)**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 1.6 Bahwa di TPS 06 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 90 suara, pada formulir C1 tertulis 90 kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 0 suara.
(Vide Bukti P-01 dan P-07)
- 1.7 Bahwa di TPS 01 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 16 suara, pada formulir C1 tertulis 21 kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 5 suara.
(Vide Bukti P-08 s/d P-09)
- 1.8 Bahwa di TPS 02 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 20 suara, pada formulir C1 tertulis 23 kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 3 suara.
(Vide Bukti P-08 dan P-10)

4.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAPIL 8 PROVINSI RIAU.

Tabel. 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PARTAI AMANAT NASIONAL BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN INDRAGIRI HULU

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	PAN	36	79	47

2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 47 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 2.1 Bahwa di TPS 2 Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 8 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 8 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-11 s/d P-12).**
- 2.2 Bahwa di TPS 7 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 4 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 4 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-13 s/d P-14).**
- 2.3 Bahwa di TPS 1 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 9 suara sementara berubah menjadi 10 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-15 s/d P-16).**
- 2.4 Bahwa di TPS 4 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 1 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-17 s/d P-18).**
- 2.5 Bahwa di TPS 6 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 3 suara berubah menjadi 4 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-18 s/d P-19).**
- 2.6 Bahwa di TPS 2 Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 3 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN),



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

pada formulir C1 tertulis 9 suara berubah menjadi 12 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-20 s/d P-21).**


2.7 Bahwa di TPS 4 Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 15 suara berubah menjadi 16 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-21 s/d P-22).**

2.8 Bahwa di TPS 1 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 11 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 11 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-23 s/d P-24).**

2.9 Bahwa di TPS 3 Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 4 suara, pada formulir C1 tertulis 0 sementara di formulir DAA1 diubah menjadi 4 suara. **(Vide Bukti P-25 s/d P-26).**

2.10 Bahwa di TPS 7 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 6 suara, pada formulir C1 tertulis 0 sementara di formulir DAA1 diubah menjadi 6 suara. **(Vide Bukti P-27 s/d P-28).**

2.11 Bahwa di TPS 1 Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 3 suara, pada formulir C1 tertulis 0 sementara di formulir DAA1 diubah menjadi 3 suara. **(Vide Bukti P-29 s/d P-30).**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

4.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAPIL 8 PROVINSI RIAU

Tabel. 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	PAN	413	577	164

3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 164 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:

3.1 Bahwa di TPS 5 Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terjadi penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1 suara, yang semula berdasarkan formulir C1 berjumlah 9 suara kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi 10 Suara. **(Vide Bukti P-31 s/d P-32).**

3.2 Bahwa di TPS 1 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 28 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 0 suara kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 28 suara. **(Vide Bukti P-33 s/d P-34).**

3.3 Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 10 suara, yang semula pada formulir C1 berjumlah 16 suara kemudian pada



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

formulir DAA1 bertambah menjadi 26 suara. **(Vide Bukti P-35 s/d P-36).**

3.4 Bahwa di TPS 2 Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 14 suara, yang semula pada formulir C1 berjumlah 0 suara kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 14 suara. **(Vide Bukti P-37 s/d P-38).**

3.5 Bahwa di TPS 2 Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi terjadi penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 75 suara kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi 77 suara. **(Vide Bukti P-39 s/d P-40).**

3.6 Bahwa di TPS 1 Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 39 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 0 berubah menjadi 39 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-41 s/d P-42).**

3.7 Bahwa di TPS 4 Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2 suara, pada formulir C1 tertulis 39 suara sementara di formulir DAA1 berubah menjadi 41 suara. **(Vide Bukti P-43 s/d P-44).**

3.8 Bahwa di TPS 2 Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 6 suara sementara pada formulir DAA1 diubah menjadi 7 suara. **(Vide Bukti P-45 s/d P-46).**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 3.9 Bahwa di TPS 1 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 54 suara berubah menjadi 55 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-47 s/d P-48).**
- 3.10 Bahwa di TPS 2 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 51 suara berubah menjadi 52 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-48 s/d P-49).**
- 3.11 Bahwa di TPS 10 Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 30 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 21 suara berubah menjadi 51 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-50 s/d P-51).**
- 3.12 Bahwa di TPS 4 Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 14 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 128 suara berubah menjadi 142 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-52 s/d P-53).**
- 3.13 Bahwa di TPS 3 Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 8 suara kemudian berubah menjadi 9 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-54 s/d P-55).**
- 3.14 Bahwa di TPS 1 Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 2 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN),



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

pada C1 tertulis 6 suara berubah menjadi 8 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-56 s/d P-57).**

- 3.15 Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 18 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 18 suara pada formulir DAA1. **(Vide Bukti P-58 s/d P-59).**
- 4 Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan uraian di atas mengakibatkan adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 587 suara dan penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 207 suara.
- 5 Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilu telah terjadi Pelanggaran yang mengakibatkan cacat hukum terhadap pemilihan Umum, adapun pelanggaran tersebut dapat disampaikan berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana uraian berikut :
- 5.1 Bahwa pada tanggal 2 April 2019 KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilu 2019 sejumlah 225.063 pemilih dengan rincian laki-laki sejumlah 113.166 pemilih dan perempuan sejumlah 111.897 pemilih yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 03/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 pada rapat pleno yang dihadiri oleh Bawaslu dan Partai Politik sebagai peserta Pemilu. **(Vide Bukti P-60)**
- Selanjutnya, pada waktu pemungutan suara tanggal 17 April 2019 diketahui telah terjadi perubahan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan KPPS di TPS se-Kabupaten Kuantan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Singingi, yang dirubah secara sepihak oleh termohon KPU Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dengan jumlah pemilih berubah menjadi 224.898 Pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki 113.044 dan pemilih perempuan 111.854 pemilih, dimana perubahan ini dilakukan dalam rapat pleno tertutup tanpa dihadiri oleh Partai Politik peserta Pemilu. **(Vide Bukti P-61)**

5.2 Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak cermat dalam menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena ditemukan perbedaan angka Pemilih Kategori DPTb yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 02/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/III/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua. sejumlah Pemilih masuk 577 pemilih dan pemilih keluar 815 pemilih dengan total pemilih DPTb sebanyak 224.660 pemilih. **(Vide Bukti P-62)**

Kemudian pada tanggal 13 April 2019 KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah merubah daftar pemilih kategori DPTb ini dalam Rapat Pleno tertutup tanpa dihadiri oleh partai politik sebagai peserta pemilu yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 05/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 pemilih masuk 595 pemilih dan pemilih keluar 881 pemilih, berbeda lagi dengan jumlah yang tertuang dalam lampiran Berita Acara tersebut Pemilih masuk 731, Pemilih keluar 959 sehingga total DPTb menjadi 1.690 Pemilih. **(Vide Bukti P-61)**

Sementara di DB1 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tertulis sejumlah pemilih laki-laki 592 pemilih, perempuan 351 pemilih dengan total 493 pemilih. Termohon juga telah lalai dengan tidak memerintahkan jajarannya untuk mengumumkan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

byname Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada papan pengumuman di masing-masing PPS sebelum hari pemungutan suara sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri (**Vide Bukti P-63**)

5.3 KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pembiaran dan tidak memerintahkan PPK ditingkat kecamatan untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyerahkan formulir model DAA1 kepada saksi dan Bawaslu, sehingga pada waktu pleno ditingkat Kabupaten setelah diminta berulang kali oleh para saksi dan setelah direkomendasikan oleh Bawaslu barulah diserahkan kepada saksi yang seharusnya diserahkan setelah selesai pleno di tingkat Kecamatan yang berakibat para saksi tidak dapat melakukan Kroscek terhadap DAA1 masing-masing kecamatan. Bahkan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi agar menyerahkan terlebih dahulu formulir DAA1 kepada seluruh partai politik sebelum rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dilanjutkan, namun hal ini tidak di gubris oleh Para Termohon (**Vide Bukti P-64**)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan Riau 8 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Anggota DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan Riau 8 dalam pemilihan umum Tahun 2019 adalah suara Partai Amanat nasional sebanyak 25.271 (Dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu) suara dan suara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 25.664 (Dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat) suara.

Atau setidaknya-tidaknya :

4. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor: 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Riau 8.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau


6. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon


Dirzy Zaidan, S.H., M.H.





Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.



Hamka, S.H.



Sri Hardimas Widajanto, S.H.